

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart didalam bukunya 'Bank Politik' mengatakan, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat – alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan meperedarkan alat – alat penukar baru berupa uang giral.⁶

Pengertian bank menurut Pasal 1 butir 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian seperti yang dikutip di atas, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan disini, bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengak pihak ketiga.⁷

⁶Simorangkir O.P. 1987, *Dasar – dasar dan mekanisme perbankan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia. hlm 18

⁷Sembiring Sentosa, 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, hlm 2

2. Jenis – jenis Bank

Dari segi fungsi dibedakan menjadi 4 jenis bank yaitu⁸ :

- a. Bank Sentral, yaitu bank yang memperoleh hak untuk mengedarkan uang logam ataupun uang kertas.
- b. Bank Umum ialah bank yang didalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito. Didalam usahanya bank umum terutama memberikan kredit berjangka pendek.
- c. Bank Tabungan ialah bank yang di dalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan didalam usahanya terutama memprbungakan dananya dengan kerta – kertas berharga.
- d. Bank Pembangunan ialah bank yang didalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas – kertas berharga jangka menengah dan panjang. Di dalam usahanya jenis bank ini terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dalam bidang pembangunan.
- e. Bank lainnya yang akan diterapkan dengan undang – undang menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi.

⁸ Usman Rachmadi, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm 64

Jenis – Jenis bank menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat 1, jenis bank terbagi menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya yang bergerak dalam jasa keuangan memberikan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral, bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.⁹

Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Perkreditan Rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁰

⁹Ibid, hlm 63

¹⁰Ibid, hlm 63

3. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan operasional lembaga perbankan juga perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus) yaitu¹¹:

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas ini di tegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang menyatakan : Bahwa perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati – hatian. Hal tersebut berarti bahwa : fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip – prinsip yang terkandung dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tersebut harus dihindarkan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Sistem *Free Fight Liberalism*, yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi nasional dan posisi indoinesia dalam Perekonomian dunia.
- 2) Sistem *Etatisme*, dalam arti bahwa : Negara beserta Aparatur negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit – unit ekonomi diluar sektor negara.

¹¹ Zaini Zulfi Diane, 2011, Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah, Bandung: CV Keni Media, hlm 54-56

3) Persaingan Tidak Sehat serta Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita – cita keadilan sosial.

b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah : suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan (*confidential principle*) adalah : Asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekening dan isi rekening nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan tersebut adalah : untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan

pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian bank harus memegang teguh rahasia bank.

d. Asas Kehati – hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati – hatian adalah : suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip Kehati – hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang - Undang Perbankan, yaitu : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati – hatian.

Fungsi utama perbankan indonesia menurut Pasal 3 Undang- undang Perbankan adalah : sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal tersebut berarti lembaga perbankan dituntut peran yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.

Tujuan perbankan indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Perbankan adalah : menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.¹²

¹²Zaini Zulfi Diane, 2011, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung: CV Keni Media, hlm 57

4. Kegiatan – Kegiatan Bank

Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan Bank Umum lebih luas dari Bank Perkreditan Rakyat. Artinya produk yang ditawarkan oleh Bank Umum lebih beragam, hal ini disebabkan Bank Umum dapat menentukan produk dan jasa. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit dan terbatas.

Adapun kegiatan – kegiatan perbankan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut¹³ :

a. Kegiatan – kegiatan Bank Umum

1) Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk :

a) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

b) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

c) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

2) Menyalurkan dana kepada masyarakat (*Lending*) dalam bentuk :

a) Kredit Investasi

b) Kredit Modal Kerja

¹³ Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

c) Kredit Perdagangan

3) Memberikan jasa – jasa bank lainnya (*Service*) seperti :

a) Kiriman Uang (*Transfer*)

b) Inkaso (*Collection*)

c) Kliring (*Clearing*)

d) Kotak Pengaman Simpanan (*Safe Deposit Box*)

e) Bank Card

f) Bank Notes (*Valas*)

g) Bank Garansi

h) Referensi Bank

i) Bank Draft

j) *Letter Of Credit* (L/C)

k) Cek Wisata (*Travellers Cheque*)

l) Jual Beli Surat Berharga

4) Menerima setoran – setoran seperti :

a) Pembayaran Pajak

b) Pembayaran Telepon

- c) Pembayaran Air
 - d) Pembayaran Listrik
 - e) Pembayaran Uang Kuliah
- 5) Melayani pembayaran – pembayaran seperti :
- a) Gaji / Pensiun / Honorarium
 - b) Pembayaran Deviden
 - c) Pembayaran Kupon
 - d) Pembayaran Bonus Hadiah
- 6) Didalam Pasar Modal perbankan dapat memberikan atau menjadi :
- a) Penjamin Emisi (*Underwriter*)
 - b) Penjamin (*Guarantor*)
 - c) Wali Amanat (*Trustee*)
 - d) Perantara Perdagangan Efek (Pialang / *Broker*)
 - e) Pedagang Efek (*Dealer*)
 - f) Perusahaan Pengelola Dana (*Investment Company*)

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Bank

Umum dapat pula :

- 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan dibidang keuangan, seperti sewa usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
- 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan dana pensiun yang berlaku.

Selain kegiatan usahan yang diperbolehkan seperti halnya jenis usaha – usaha diatas, juga ditentukan beberapa larangan yang membatasi kegiatan usaha Bank Umum. Larangan tersebut meliputi usaha :

- 1) Melakukan kegiatan penyertaan modal, kecuali pada usaha bank atau lembaga keuangan lain atau untuk mengatasi kegagalan kredit

2) Melakukan usaha perasuransian

3) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha seperti di atas.

b. Kegiatan – kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

1) Menghimpun dana dalam bentuk :

a) Simpanan Tabungan

b) Simpanan Deposit

2) Menyalurkan dana dalam bentuk :

a) Kredit Investasi

b) Kredit Modal Kerja

c) Kredit Perdagangan

Selain kegiatan usaha yang diperbolehkan seperti halnya jenis usaha – usaha diatas, juga ditentukan beberapa larangan yang membatasi kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Larangan tersebut meliputi :

1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran

2) Mengikuti kliring

3) Melakukan kegiatan valuta asing

4) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha seperti di atas.

5. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Berdasarkan Hukum Perjanjian

Dasar hukum antara bank dan nasabah terdapat dalam literatur hukum perbankan (*Banking Law*) yaitu bahwa *The relationship between a banker and his customer is also an one of contract. It consist of a general contract and special contracts (such as giving advice of investment to the customers and other duties.*¹⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah adalah suatu perjanjian (kontrak) yang berarti antara bank dan nasabah memiliki hak dan kewajiban masing – masing.

Berdasarkan dua fungsi utama bank yaitu fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan antara bank dan nasabah yaitu:¹⁵

a. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur dan non deposan. Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank dan nasabah. Hukum kontrak yang menjadi dasar hubungan bank dan nasabah yaitu bersumber dari ketentuan – ketentuan KUHPerdara tentang kontrsk (Buku Ketiga).

¹⁴ Sembiring sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*, Bandung : Mandar Maju, hlm 60

¹⁵ Munir Fuadi, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm14

b. Hubungan Non Kontraktual

Selain hubungan kontraktual ada pula hubungan non kontraktual, ada enam jenis hubungan non kontraktual antara bank dan nasabah yaitu :

- 1) Hubungan fidusia
- 2) Hubungan konfidensial
- 3) Hubungan bailor – baile
- 4) Hubungan participial agent
- 5) Hubungan mortagor – mortgage
- 6) Hubungan trustee – beneficiary

Akan tetapi karena hukum di indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan – hubungan tersebut, maka hubungan – hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut. Atau setidaknya tidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut.

Dalam Undang –Undang Perbankan belum mengatur secara tegas tentang hubungan antara pihak bank dan nasabah, namun dari beberapa ketentuan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara bank dan nasabahnya diatur oleh suatu perjanjian atau hukum perjanjian. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa simpanan masyarakat yang ada di bank, dasarnya adalah Perjanjian. Simpanan masyarakat dibank dapat berupa :

- a. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan (Pasal 1 ayat (6) UU Perbankan)
- b. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. (Pasal 1 ayat (7) UU Perbankan)
- c. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti simpanannya dapat dipindahtangankan (Pasal 1 ayat (8) UU Perbankan)
- d. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu (Pasal 1 ayat (9) UU Perbankan)
- e. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan Penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut (Pasal 1 ayat (14) UU Perbankan).

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan hubungan hukum antara bank dan nasabah diatur oleh hukum perjanjian, ada pun pengertian tentang hukum perjanjian sebagai berikut :

a. Pengertian Perjanjian

Beberapa pengertian tentang perjanjian menurut pakar yaitu :

Menurut Sri Soedewi Masychoen Sofwan, bahwa perjanjian itu adalah : suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih¹⁶. Abdul Kadir Muhammad memberikan rumusan perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan¹⁷.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten menurutnya, perjanjian adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan formalitas – formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang – orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing – masing pihak secara timbal balik.¹⁸

Sedangkan pengertian perjanjian Menurut R. Wirjono Prodjodikoro suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu¹⁹.

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling

¹⁶ Suryono Leli Joko, 2014, *Pokok – Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta : LP3M UMY, hlm 47

¹⁷ *Ibid*, hlm 47

¹⁸ *Ibid*, hlm 47

¹⁹ Simanjuntak P.N.H, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, KENCANA, hlm 285

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan, pendapat ini dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, S.H²⁰.

Pendapat lain tentang perjanjian dikemukakan oleh Subekti, ia menyatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal²¹. Sedangkan menurut KRMT Tirtodiningrat, SH., bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat – akibat hukum yang diperkenankan oleh undang – undang.²²

Dalam kitab undang – undang perdata terjemahan Prof. Subekti tidak dipakai istilah perjanjian melainkan yang dipakai adalah persetujuan. Hal ini tidak menjadi persoalan sebab suatu perjanjian disebut juga persetujuan karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu.

b. Syarat – syarat Sahnya Perjanjian

KUHPerdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat – syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah.

- 1) Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya yaitu, para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal – hal pokok dari perjanjian tersebut. Pada Pasal

²⁰ Simanjuntak P.N.H, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, KENCANA, hlm 285

²¹ Meliala A Qirom Syamsudin, 1985, *Pokok – Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, hlm 7

²² *Ibid*, hlm 7

1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2) Kecakapan untuk membuat perjanjian yaitu, pada Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang – undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang – orang tidak cakap diatur didalam pasal 1330 kuh perdata yaitu :

- a) Orang yang belum dewasa
- b) Orang dibawah pengampuan
- c) Perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya uu perkawinan no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31 yang menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing – masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3) Suatu hal tertentu yaitu, dapat kita temui dalam Pasal 1332 : hanya barang – barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian dan 1333 KUH Perdata : suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Suatu sebab yang halal yaitu, isi dari perjanjian itu tidak dilarang oleh undang – undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu Pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karna suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

c. Asas – asas Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak – pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut meliputi²³ :

1) Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme memberikan batasan bahwa suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak – pihak, dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan membuat akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak – pihak mengenai pokok perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat dibuat secara lisan atau dapat pula dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti, kecuali untuk perjanjian – perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis sebagai formalitas yang harus dipenuhi sebagai perjanjian formal, misalnya perjanjian perdamaian,

²³ Suryono Leli Joko, 2014, *Pokok – Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta : LP3M UMY, hlm 61-67

perjanjian hibah, dan perjanjian pertanggungan. Asas Konsensualisme disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia antara lain dapat dilihat dari beberapa pasal KUH Perdata sebagai berikut :

- a) Pasal 1320 ayat (1) jo Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata Pasal 1320 ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”.
- b) Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmadi Miru, diantaranya :

- a) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
- b) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian

- c) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian
- d) Bebas menentukan bentuk perjanjian dan
- e) Kebebasan – kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 KUHPerdota yaitu dapat disimpulkan pada kata “semua”. Kata – kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

3) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdota ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian – perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitur maupun bagi kreditur. Pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma – norma kepatutan dan kesusilaan . ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota juga memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.

4) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam Pasal 1338 ayat (1) dalam kalimat “berlakusebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang – undang. Asas ini disebut juga sebagai asa kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal:

- a) Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang
- b) Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Maksud dari Asas Pacta Sunt Servanda ini dalam suatu perjanjian tidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian, karena dengan asas ini maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat sebagai Undang – undang bagi para pihak yang membuatnya.

5) Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*), yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau melaksanakan prestasinya masing – masing.

6) Asas Kekuatan Mengikat

Asas Kekuatan mengikat mengatur bahwa para pihak pada suatu perjanjian tidak semata – mata terikat pada apa yang diperjanjikan

dalam perjanjian, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan, serta moral.

7) Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan yang menyangkut perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan dan jabatan.

8) Asas Keseimbangan

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan hukum. Kreditur atau pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

9) Asas Moral

Asas moral terlihat pada perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Asas moral terlihat pula dari *zaakwarneming*, dimana seseorang yang melakukan perbuatan suka rela (moral) mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUHPerdara.

10) Asas Kepatutan

Asas kepatutan berkaitan dengan isi perjanjian, dimana perjanjian tersebut juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat

perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang – Undang. Asas kepatutan dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUHPerduta.

11) Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan menyatakan bahwa hal – hal yang menurut kebiasaan secara diam – diam selamanya dianggap diperjanjikan. Asas ini tersimpul dari Pasal 1339 juncto 1347 KUHPerduta.

12) Asas Kepribadian

Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak – pihak mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta.

d. Jenis – jenis Perjanjian

Dalam Hukum Perjanjian dikenal beberapa Jenis perjanjian yaitu sebagai berikut²⁴ :

1) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik (*bilateral contract*) adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457

²⁴ Suryono Leli Joko, 2014, *Pokok – Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta : LP3M UMY, hlm 76-81

KUHPerdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdata.

2) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban – kewajiban hanya bagi satu pihak.

3) Perjanjian Cuma – Cuma atau dengan Alas Hak yang Membebani

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum hanyalah menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian, disamping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi (kontra) dari pihak lain, yang menurut hukum saling berkaitan.

4) Perjanjian Konsensual dan Perjanjian *Real*

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak – pihak. Perjanjian *real* adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus

harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan pinjam pakai (Pasal 1694, 1740 dan 1754 KUHPerdota).

5) Perjanjian Menurut Bentuknya

Didalam KUHPerdota, tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdota maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian Lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUHPerdota). Sedangkan Perjanjian Tertulis adalah perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata. Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis atau tulisan. Perjanjian tertulis dibagi menjadi dua macam yaitu dalam bentuk akta dibawah tangan dan akta autentik.

6) Perjanjian Berdasarkan Sifatnya

Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst, delivery contract*) dan perjanjian *obligator*. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan hak kebendaan untuk memenuhi perikatan. Sedangkan perjanjian *obligator* merupakan perjanjian yang

menimbulkan perikatan bagi para pihak, artinya sejak terjadi perjanjian, timbulah hak dan kewajiban bagi para pihak.

Adapun beberapa bentuk perjanjian dari sifatnya, yaitu :

- a) Perjanjian Pokok dan Perjanjian *Accessoir* (perjanjian tambahan).
- b) Perjanjian *Liberatoir* (*liberatoir overeenkomst*) yaitu suatu perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari kewajiban.
- c) Perjanjian Pembuktian (*bevifs overeenkomst / procesrechtelijk overeenkomst*), yaitu perjanjian dimana para pihak sepakat menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak.
- d) Perjanjian Untung – Untungan, seperti yang ada didalam Pasal 1774 yaitu perjanjian yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada kejadian yang belum tentu terjadi.
- e) Perjanjian Publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa.
- f) *Zakelijk overeenkomst* ialah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain.
- g) *Vaststelling overeenkomst* ialah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum antara kedua belah pihak.

7) Perjanjian Bernama, Tidak Bernama, dan Perjanjian Campuran

Di dalam Pasal 1319 KUHPerdara hanya disebutkan dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian *nominaat* (bernama) dan perjanjian *innominaat* (tidak bernama). Perjanjian *nominaat* adalah termasuk perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan hutang, perdamaian. Sedangkan perjanjian *innominaat* adalah perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yang termasuk dalam perjanjian *innominaat* adalah *leasing*, beli sewa, *franchise*, *joint venture*, perjanjian karya, keagenan, *production sharing*, dan lain – lain. Perjanjian campuran atau disebut juga dengan *contractus sui generis* adalah perjanjian yang tidak hanya diliputi oleh ajaran umum (tentang perjanjian) sebagaimana yang terdapat dalam buku III KUHPerdara Bab I sampai dengan Bab IV yang merupakan ketentuan umum.

8) Perjanjian Menurut Sumber Hukumnya

Perjanjian menurut sumber hukumnya merupakan penggolongan perjanjian yang didasarkan pada kontrak itu di temukan.

Perjanjian dibagi sumbernya menjadi lima macam, yaitu :

- a) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan

- b) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik
- c) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*
- d) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik yang disebut dengan *publieckrechtelijke overeenkomst*.

d. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian berdasarkan yaitu karena hal – hal sebagai berikut ²⁵:

- 1) Karena pembayaran
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- 3) Karena pembaharuan utang
- 4) Karena perjumpaan uang atau kompensasi
- 5) Karena pencampuran utang
- 6) Karena pembebasan utang
- 7) Karena musnahnya barang yang terutang
- 8) Karena kebatalan atau pembatalan
- 9) Karena berlakunya suatu syarat batal
- 10) Karena liwayat waktu atau kadaluarsa

²⁵ Subekti R, 2008, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Berdasarkan penjelasan tentang perjanjian diatas maka tentunya dalam hal ini berarti bank dan nasabah baik secara perorangan atau pun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka terlaksananya perjanjian yang ada. Dalam hubungan bank dan nasabah, bank sebagai yang menyewakan serta nasabah sebagai penyewa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut²⁶ :

Penyewa dalam hal ini yaitu adalah nasabah. Nasabah menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah terdiri dari dua jenis yaitu : Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitor adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

1) Hak penyewa

- a) Penyewa *Safe Deposit Box* hanya dapat menggunakan kotak tersebut untuk menyimpan barang yang ditentukan oleh pihak bank yaitu seperti semua jenis mata uang, perhiasan, surat berharga, dokumen penting, barang berharga dan lainnya. Tetapi nasabah dilarang menyimpan barang – barang yang dilarang oleh ketentuan undang – undang yang

²⁶ Aplikasi Perjanjian sewa – menyewa SDB

berlaku, seperti senjata tajam, senjata api, narkoba dan psikotropika, bahan peledak serta bahan yang melanggar aturan lainnya.

- b) Penyewa berhak memberikan kuasa kepada [pihak lain yang dipercayanya untuk mengambil atau menyimpan barang simpanan di *Safe Deposit Box* dengan persetujuan dari bank dan melengkapi persyaratan untuk pemberian kuasa yang diketahui dan disetujui oleh pihak bank
- c) Hanya penyewa atau penerima kuasa yang berhak untuk menandatangani dokumen yang bersangkutan dengan perjanjian sewa – menyewa *Safe Deposit Box* tersebut.
- d) Penyewa dan penerima kuasa berhak dengan leluasa masuk keruang khasanah dengan ketentuan waktu yang ditentukan pihak bank selama 15 menit untuk menyimpan atau mengambil barang.
- e) Penyewa berhak untuk memberhentikan sewa secara sepihak sebelum jangka sewa berakhir.

2) Kewajiban Penyewa

- a) Penyewa wajib membayar harga sewa yang telah ditentukan oleh pihak bank serta telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- b) Penyewa berkewajiban untuk menguasai dan menjaga serta menyimpan kunci yang diberikan oleh pihak bank kepada

penyewa beserta segala pertanggungjawaban atas kunci tersebut

- c) Penyewa berkewajiban untuk memberitahu pihak bank apabila kunci rusak atau hilang
- d) Penyewa berkewajiban untuk selalu menginformasikan tentang pergantian identitas, alamat, nomor telepon serta hal lainnya yang bersangkutan dengan kepentingan sewa – menyewa *Safe Deposit Box*.
- e) Penyewa berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak bank pemberhentian sewa serta mengembalikan kunci kepada pihak bank.

Adapun hak dan kewajiban pihak bank yang menyewakan yang disimpulkan berdasarkan aplikasi Perjanjian Sewa – Menyewa *Safe Deposit Box* yaitu :

3) Hak yang menyewakan

- a) Bank berhak menerima pembayaran dari harga sewa yang ditentukan dan disepakati kedua belah pihak
- b) Bank berhak untuk meminta nasabah bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan anak kunci yang di miliki oleh nasabah
- c) Bank berhak untuk membongkar *Safe Deposit Box* dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban serta ganti rugi apabila dalam tempo 15 hari setelah pemberitahuan tertulis

karena telah habis jangka waktu sewa nasabah tidak memperpanjang sewa dan tidak mengembalikan anak kunci maka bank berhak diberikuasa untuk, membongkar, mengeluarkan isi, menjual isi dari kotak tersebut, serta membebankan biaya yang timbul dalam pelaksanaan pembongkaran tersebut.

4) Kewajiban yang menyewakan

- a) Bank berkewajiban untuk selalu menjaga keamanan *Safe Deposit Box*
- b) Bank berkewajiban untuk bertanggungjawab serta dimintai ganti kerugian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang nasabah yang disebabkan oleh kesalahan pihak bank
- c) Bank berkewajiban mengembalikan harga sewa apabila pihak bank memberhentikan sewa secara sepihak karena alasan bank dan bukan kesalahan atau keinginan dari pihak nasabah
- d) Bank berkewajiban minimal 1 kali untuk menginformasikan kepada penyewa sebelum masa sewa berakhir.

B. Tinjauan Umum Tentang *Safe Deposit Box* (Kotak Pengaman Simpanan)

1. Pengertian *Safe Deposit Box*

Kotak Pengaman Simpanan atau *Safe Deposit Box* adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan *box* dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang – barang berharga dengan

jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci *box* pengaman tersebut. Kotak pengaman simpanan atau *safe deposit box* adalah simpanan dalam bentuk tertutup, dalam arti, pejabat bank tidak boleh memeriksa / menyaksikan wujud / bentuk barang yang disimpan.²⁷

2. Barang yang dapat disimpan di *Safe Deposit Box*

Jasa yang ditawarkan oleh perbankan di antaranya, yaitu jasa penyimpanan sekuritas, surat yang berharga dan barang berharga. Untuk itu bank menyediakan layanan *safe deposit box* (kotak pengaman simpanan).

Dengan adanya layanan jasa *safe deposit box* ini, memungkinkan masyarakat yang menjadi nasabah untuk menitipkan²⁸ :

- a. Sekuritas, yaitu surat berharga dalam bentuk fisik (warkat) yang mempunyai nilai uang yang dapat diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal, antara lain sertifikat deposito, saham, atau obligasi.
- b. Surat yang berharga, yaitu dokumen yang mempunyai nilai bagi penyimpan yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal, seperti sertifikat tanah, ijazah, akta perkawinan, akta kelahiran, atau dokumen perjanjian.
- c. Barang berharga, yaitu berupa uang, baik dalam rupiah maupun valuta asing dan barang yang menurut penilaian penyimpanan

²⁷Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm 89

²⁸ Gazali Djoni S. 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 412

mempunyai nilai jual tinggi, seperti logam mulia, platina, batu mulia, atau mutiara.

Benda – benda yang disimpan didalam *safe deposit box* terbatas pada barang – barang dan surat – surat berharga, artinya sepanjang tidak dilarang oleh bank, maka pada dasarnya semua barang dan surat berharga boleh disimpan di *safe deposit box*. Akan tetapi terdapat barang – barang yang tidak boleh disimpan di *safe deposit box*, antara lain seperti senjata api, peluru, bahan peledak, bahan kimia, senjata tajam, narkotika, psikotropika dan barang – barang lainnya yang dianggap berbahaya atau dilarang oleh pemerintah, peraturan perundang – undangan yang berlaku atau oleh bank yang bersangkutan.

Kotak pengaman memiliki 2 (dua) anak kunci, yang satu berupa kunci cadangan (*Safe Guard Key*) disimpan oleh bank dan satu lagi kunci kotak pengaman disimpan/dipegang oleh penyewa. Kotak pengaman simpanan hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut. Penyewa kotak pengaman simpanan diharuskan membayar uang sewa (menurut jangka waktu dan ukuran box) dan uang jaminan anak kunci.

Hal – hal yang perlu diperhatikan adalah²⁹ :

- a. Nasabah dilarang menyerahkan simpanan tertutup kepada bank berupa benda/barang yang berbahaya (mudah rusak, terbakar, meledak, dan candu/narkotik).

²⁹ Suyatno Thomas, 2005 *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 69-71

- b. Untuk menjaga kemungkinan yang dapat merugikan bank, semua bentuk simpanan tertutup harus dibuka dihadapan pejabat bank (diperhatikan).
- c. Pengambilan simpanan tertutup sebelum waktunya diberikan restitusi biaya simpanan.

3. Fasilitas yang ditawarkan Safe Deposit Box

Bank umum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 huruf h Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan, bahwa usaha Bank Umum termasuk menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.³⁰ Biasanya barang yang disimpan di *safe deposit box* adalah barang yang bernilai tinggi di mana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpan dirumah. Pada umumnya biaya asuransi barang yang disimpan di *safe deposit box* bank relatif lebih murah.

Fasilitas jasa *safe deposit box* ini menyediakan suatu ruangan khusus yang sangat kokoh, terbuat dari baja, tahan api, dengan sistem pengamanan yang prima, yang didukung oleh sistem teknologi *security* guna memberikan pelayanan dan keamanan yang terbaik bagi pemiliknya. Pengamanan tersebut antara lain penyemprotan obat – obat khusus, kestabilan suhu udara dan setiap kotak penyimpanan menggunakan dua kunci yang harus dipisahkan penguasaanya, yaitu satu kunci dikuasai oleh bank dan yang satu dikuasai oleh

³⁰Gazali Djoni S. 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta : SinarGrafika, hlm 413

nasabah (penyewa). Kotak penyimpanan hanya dapat dibuka dengan menggunakan dua kunci tersebut sekaligus, yang diadministrasikan dengan baik.³¹

Berkaitan dengan fasilitas layanan jasa *safe deposit box*, ada hal – hal yang perlu diperhatikan, yaitu³² :

- a. Adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, uang jaminan kunci dan denda keterlambatan pembayaran sewa
- b. Tidak menyimpan barang – barang yang dilarang dalam *safe deposit box*
- c. Menjaga agar kunci yang disimpan nasabah tidak hilang atau disalahgunakan pihak lain
- d. Memperlihatkan barang yang disimpan bila sewaktu – waktu diperlukan oleh bank
- e. Jika kunci yang dipegang penyewa hilang, maka uang jaminan kunci akan digunakan sebagai biaya pengganti kunci dan pembongkaran *safe deposit box* yang wajib disaksikan sendiri oleh penyewa

³¹Ibid, hlm 413

³² Gazali Djoni S. 2010, Hukum Perbankan, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 414

- f. Memiliki daftar isi dari *safe deposit box* dan menyimpan foto copi (salinan) dokumen tersebut dirumah untuk referensi
- g. Penyewa bertanggung jawab apabila barang yang disimpan menyebabkan kerugian secara langsung maupun tidak terhadap bank dan penyewa lain.

4. Keuntungan menggunakan *Safe Deposit Box*

Adapun keuntungan menggunakan jasa layanan *Safe Deposit Box* yang disediakan oleh bank diantaranya³³ :

- a. Aman; Ruang penyimpanan yang kokoh dilengkapi dengan sistem keamanan terus – menerus selama 24 jam. Untuk membukanya diperlukan kunci dari penyewa dan kunci dari bank.
- b. Fleksibel; Tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan penyewa baik bagi penyewa perorangan maupun badan.
- c. Mudah; Persyaratan sewa cukup dengan membuka tabungan atau giro (ada bank yang tidak mensyaratkan hal tersebut, namun mengenakan tarif yang berbeda).

³³ Gazali Djoni S. 2010, Hukum Perbankan, Jakarta : Sinar Grafika, 413

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab

1. Pengertian Tanggungjawab Menurut KUHPerdato

Pengertian Tanggungjawab dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ada beberapa yaitu³⁴ :

a. Tanggungjawab Dengan Unsur Kesalahan (1365 KUHPerdato)

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

b. Tanggungjawab Dengan Unsur Kelalaian (1366 KUHPerdato)

Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati – hatinya.

c. Tanggungjawab Mutlak (1367 KUHPerdato)

Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang – barang yang berada di bawah pengawasannya.

³⁴ Subekti R, 2008, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm 346

Sedangkan menurut Kamus Hukum pengertian Tanggung Jawab yaitu suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁵

2. Prinsip – Prinsip Tanggung Jawab

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) atau (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu :

- 1) Adanya perbuatan
- 2) Adanya unsur kesalahan
- 3) Adanya kerugian yang diderita
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.

³⁵ Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 570

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama *Product Liability*. Menurut asas ini produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan *Product Liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal :

- 1) Melanggar jaminan (*breach of warranty*) misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence*) yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan pbat yang baik
- 3) Menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawan dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Didalam UU No. 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang jelas.³⁶

³⁶ Celina Tri siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 92 - 98